



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDHO ADI PANGESTU**
Pangkat, NRP : Prada, 17231010100119844
Jabatan : Ta Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya
Kesatuan : Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya Bintaro
Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, berkas Perkara dari Dandenspom Jaya/2 Cijantung Nomor BP-02/A-02/II/2024 tanggal 15 februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam Jaya selaku Papera Nomor Kep/47-1/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta TAP/165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera TAP/165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/101/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Memperhatikan** Undang-Undang Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Miiter C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personil Peleton Latihan Yonarhanud 10/ABC bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Prada Ridho Adi Pangestu NRP 17231010100119844 Jabatan Ta Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya, Kesatuan Yoanrhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Danyonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya Nomor: R/2106-1/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Daftar Pencarian DPO Terlampir.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan sekarang sidang tanggal 26 Agustus 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/907/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-1 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/970/VI/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1087/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Komandan Resimen Arhanud 10/ABC memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Komandan Batalyon Arhanud 10/ABC Nomor B/1941-1/VIII/2024 tanggal 25 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Batallion Arhanud 10/ABC Nomor B/2005-1/IX/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Surat dari Komandan Batallion Arhanud 10/ABC Nomor B/2115-1/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Prada Ridho Adi Pangestu NRP 17231010100119844, Jabatan Ta Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya, Kesatuan Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi in absentia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara In absentia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di Yonharanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p1. Bahwa Terdakwa (Prada Ridho Adi Pangestu) adalah anggota TNI AD dan berdinast di Yonarhanud 10/ABC, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 17231010100119844.
2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang sah karena pengaruh dari teman teman kerjanya dahulu (sebagai video editing) perihal gajinya yang lebih menjanjikan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saksi 1, Pasi Intel, Danlat, Saksi-1 dan Saksi-2, melakukan pencarian di daerah Cilodong Depok dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 Kesatuan Terdakwa, telah melaporkan ke Dandenspom Jaya/2 Cijantung Jakarta Timur, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/1/2024/Idik/Denspom Jaya/2 tanggal 5 Januari 2024 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 atau selama kurang lebih 85 (Delapan puluh lima) hari secara berturut-turut sampai saat sekarang ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaamahagung.go.id
penerangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **KASLAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 31071448951287
Jabatan : Babak Satbak 3 Ton 3 Baterai C
Kesatuan : Yonarhanud 10/ABC Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Raha, 30 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Binataro Rt.04/Rw.05, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023 pada saat Terdakwa bertugas di Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya dan hanya sebatas antara Atasan dengan Bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang Syah atau pejabat lain yang berwenang, dan pada saat itu kegiatan Satuan Terdakwa sedang melaksanakan dinas rutin harian.
3. Bahwa Saksi-1 menerangkan Terdakwa sengaja meninggalkan Satuan tanpa ijin dari komandan satuan yang sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada saat melaksanakan orientasi masuk satuan berjumlah 13 orang lengkap kemudian melaksanakan sholat magrib berjamaah di Masjid Al Muktadinb yang berada di dalam Asrama Yonarhanud 10, setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah saksi 1 melakukan pengecekan Pleton Latihan dengan jumlah 12 orang, karena kurang satu maka dilakukan pencarian di sekitar Masjid Al Muktadin dilanjutkan menuju barak Pleton Latihan, di sekitar Asrama Yon Arhanud 10, stasiun pondok ranji karena tidak diketemukan kejadian tersebut dilaporkan kepada Danlat a.n. Letda Arh Koiri Anugrah selanjutnya Danlat memerintahkan saksi untuk segera kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saksi 1, Pasi Intel, Danlat, Saksi-1 dan Saksi-2, melakukan pencarian di daerah Cilodong Depok dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p6. Bahwa pada saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas dalam/Piket tetapi masih dalam orientasi/pembinaan satuan.
7. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI semasa orientasi di Resimen Arhanud1/Faletehan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui Surat maupun via telephon.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAHRUL ROZI**
Pangkat, NRP : Serda, 21190063320598
Jabatan : Babak Rudal Rai A Satbak 2 Ton 2 Batrai A
Kesatuan : Yon Arhanud 10/ABC
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 4 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodam Binataro Rt.04/Rw.05, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023 pada saat Terdakwa bertugas di Yon Arhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya dan hanya sebatas antara Atasan dengan Bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yang Syah atau pejabat lain yang berwenang, dan pada saat itu kegiatan Satuan Terdakwa sedang melaksanakan dinas rutin harian.
3. Bahwa Saksi-2 menerangkan Terdakwa sengaja meninggalkan Satuan tanpa ijin dari komandan satuan yang syah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan sekarang.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p4. Bahwa pada saat melaksanakan orientasi masuk satuan berjumlah 13 orang lengkap kemudian melaksanakan sholat magrib berjamaah di Masjid Al Muktdinb yang berada di dalam Asrama Yonarhanud 10, setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah saksi 1 melakukan pengecekan Pleton Latihan dengan jumlah 12 orang, karena kurang satu maka dilakukan pencarian di sekitar Masjid Al Muktdin dilanjutkan menuju barak Pleton Latihan, di sekitar Asrama Yon Arhanud 10, stasiun pondok ranji karena tidak diketemukan kejadian tersebut dilaporkan kepada Danlat a.n. Letda Arh Koiri Anugrah selanjutnya Danlat memerintahkan saksi untuk segera kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saksi 1, Pasi Intel, Danlat, Saksi-1 dan Saksi-2, melakukan pencarian di daerah Cilodong Depok dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan dinas dalam/Piket tetapi masih dalam orientasi/pembinaan satuan.
7. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI semasa orientasi di Resimen Arhanud1/Faletehan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui Surat maupun via telephon.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat yaitu :

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personil Peleton Latihan Yonarhanud 10/ABC bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Prada Ridho Adi Pangestu NRP 17231010100119844 Jabatan Ta Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya, Kesatuan Yoanrhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya.
2. 2 (dua) lembar Surat Danyonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya Nomor: R/2106-1/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Daftar Pencarian DPO Terlampir.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personil Peleton Latihan Yonarhanud 10/ABC bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Prada Ridho Adi Pangestu NRP 17231010100119844 Jabatan Ta Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya, Kesatuan Yoanrhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya dan 2 (dua) lembar Surat Danyonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya Nomor: R/2106-1/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Daftar Pencarian DPO Terlampir, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Satuan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Ridho Adi Pangestu) adalah anggota TNI AD dan berdinis di Yonarhanud 10/ABC, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Prada NRP 17231010100119844, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di kesatuan Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya dengan pangkat Prada dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinis TNI AD.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang sah karena pengaruh dari teman teman kerjanya dahulu (sebagai video editing) perihal gajinya yang lebih menjanjikan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saksi 1, Pasi Intel, Danlat, saksi 1 dan Saksi 2, melakukan pencarian di daerah Cilodong Depok dan bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2024 Kesatuan Tersangka, telah melaporkan ke Dandenspom Jaya/2 Cijantung Jakarta Timur, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/I/2024/Idik/Denspom Jaya/2 tanggal 5 Januari 2024 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 atau selama kurang lebih 85 (Delapan puluh lima) hari secara berturut-turut sampai saat sekarang ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut Pasal 45 KUHPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (**Prada Ridho Adi Pangestu**) adalah anggota TNI-AD dan berdinas di Yonarhanud 10/ABC, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Prada NRP 17231010100119844, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di kesatuan Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya dengan pangkat Prada dan sampai dengan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif Nama lengkap Ridho Adi Pangestu, Prada NRP 17231010100119844, Jabatan Ta Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya, Kesatuan Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya, sehingga Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik ke Satuan, dan kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2.

3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan

4. *Bahwa benar* Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 hingga sekarang belum kembali dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, Unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar yang terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia.

3. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan sekarang adalah dalam keadaan damai.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Oktober 2023 hingga sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/II/2024/Idik/Denpom Jaya/2 tanggal 5 Januari 2024 yaitu selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut dan sampai dengan perkaranya disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

2. Bahwa benar tenggang waktu selama 85 (delapan puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum di atas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor: LP-04/A-04/II/2023/Idik/Denpom Jaya/2 tanggal 5 Januari 2024 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus dipersidangan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas, oleh karenanya hal ini dapat menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan meringankan pidananya yaitu:

Kedaaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang Mempengaruhi

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Sampai dengan perkaranya disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh bagi bawahannya.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personil Peleton Latihan Yonarhanud 10/ABC bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Prada Ridho Adi Pangestu NRP 172310100119844 Jabatan Ta Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya, Kesatuan Yoanrhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya.
2. 2 (dua) lembar Surat Danyonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya Nomor: R/2106-

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p1/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Daftar Pencarian DPO Terlampir.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ridho Adi Pangestu**, Prada NRP 17231010100119844 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personil Peleton Latihan Yonarhanud 10/ABC bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atas nama Prada Ridho Adi Pangestu NRP 17231010100119844 Jabatan Ta Yonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya, Kesatuan Yoanrhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Danyonarhanud 10/ABC/1/F/Dam Jaya Nomor: R/2106-1/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Permohonan Bantuan Pencarian Daftar Pencarian DPO Terlampir.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.II-08/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, S.H. Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera

Cap/ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) 21000150031081

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386